

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Sub Sektor Peternakan merupakan sumber pertumbuhan baru yang dapat dikembangkan ;
- b. bahwa kondisi wilayah kota Samarinda yang terdiri atas rawa-rawa, sawah, hutan, kebun dan waduk memungkinkan untuk hidup dan berkembang burung-burung sriti dan walet, dan ini merupakan diversifikasi usaha baru dalam pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat ;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet agar berwawasan lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pemburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 Tentang Pedoman Perijinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Kota Samarinda;
5. Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPPTSP adalah Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Samarinda;
7. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
8. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda;
9. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda;
10. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan sebagai perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
11. Lurah adalah Kepala kantor Kelurahan sebagai perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undang yang berlaku;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

15. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yaitu : *collocalia fuchiphagas*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
16. Pengelolaan Burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
17. Pengusahaan Sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan atau di luar habitat alami;
18. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami;
19. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
20. Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
21. Ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah ijin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
22. Dampak Lingkungan Hidup adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung / unggas yang lain, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.

BAB II
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA
Pasal 2

Lokasi Sarang Burung Walet terdapat di beberapa tempat :

- a. Lokasi Sarang burung Walet Berada di :
 1. Habitat alami
 2. Diluar habitat alami
- b. Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 1. Kawasan Hutan Negara
 2. Kawasan Konservasi
 3. Gua Alami dan tau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat
- c. Sarang Burung walet yang berda diluar habitat alami meliputi :
 1. Pada Bangunan;
 2. Pada Rumah /Gedung Tertentu.

Pasal 3

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan;
- (2) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada WaliKota dengan disertai Surat Keterangan Disertai Keterangan dari Lurah Setempat dan diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan Dan Penemuannya;
- (3) Penemu Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Hak prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet;
- (4) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan Pengelolaan dan Pengusahaannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Penemu Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib memiliki ijin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan ijin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui BPPTSP dengan melampirkan :
 - a. Proposal Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Identitas Pemohon ;
 - c. Luas Areal Pemanfaatan ;
 - d. Pernyataan tidak Keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di Lokasi tempat kegiatan usaha bangunan yang dimohonkan dan diketahui oleh Ketua RT, lurah dan camat, setempat bagi pengusaha / rumah walet yang sudah ada sebelum perda diberlakukan;
 - e. Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 ; 1000 ;
 - f. Status tanah/lokasi Pengusahaan dan Pengelolaan sarang burung walet;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ;

- i. Untuk permohonan perpanjangan usaha Pengusahaan dan Pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- j. Surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- k. Surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah ;
- l. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan ijin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui BPPTSP dengan melampirkan :
 - a. Proposal Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Identitas Pemohon;
 - c. Luas Areal Pemanfaatan;
 - d. Pernyataan tidak Keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di Lokasi tempat kegiatan usaha bangunan yang dimohonkan dan diketahui oleh Ketua RT, lurah dan camat, setempat bagi pengusaha / rumah walet yang sudah ada sebelum perda diberlakukan;
 - e. Pernyataan tidak Keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di Lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dari bangunan yang baru dengan radius 50 m (meter) dan diketahui oleh ketua RT, lurah dan camat, setempat bagi pengusaha / rumah walet yang baru setelah perda ini diberlakukan;
 - f. Gambar Situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah permukiman penduduk terdekat;
 - g. Surat Pernyataan yang menyebutkan fungsi bangunan dan tingkat kebisingan tidak melebihi 55 db (desibel) dan waktu operasi mulai jam 06.00 s/d 19.30 WITA selama tidak mengganggu lingkungan;
 - h. Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;

- i. Status tanah / lokasi Pengusahaan dan Pengelolaan sarang burung walet;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - k. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
 - l. Tanda pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - m. Untuk permohonan perpanjangan usaha Pengusahaan dan Pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak Pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet;
 - n. Surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
 - o. Surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah;
 - p. Surat pernyataan kesediaan Pengelola untuk memberikan dana CSR kepada warga setempat;
 - q. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
 - r. Ijin gangguan (HO);
 - s. Ijin mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Disamping kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengajuan izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet diluar habitat alami, wajib melampirkan rekomendasi dari :
- a. Dinas Peternakan Kota Samarinda;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - d. Camat Setempat;
 - e. Lurah Setempat.

Pasal 6

- (1) Berkas Permohonan ijin diterima dan dilakukan pencatatan secara administrasi oleh BPPTSP untuk kemudian dilaksanakan penelitian dilokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh tim penilai;
- (2) Hasil Penelitian dan Pembahasan Tim Penilai dituangkan dalam berita acara;

- (3) Apabila oleh tim Penilai permohonan ijin dianggap layak untuk dikabulkan, maka diajukan kepada walikota untuk diterbitkan ijinnya.

Pasal 7

- (1) Tenggang waktu penelitian lokasi dan pembahasan Tim Penilai serta proses untuk mendapatkan ijin Walikota tentang pengeloan dan pengusahaan sarang burung walet paling lambat selama 15 (Lima Belas) hari kerja ,dihitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap;
- (2) Dalam hal dianggap perlu Walikota dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian ijin paling lama 15 (lima belas) hari,terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan kepada pemohon ijin ;
- (3) Unsur Tim penilai terdiri dari :
- a. Badan Lingkungan Hidup ;
 - b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota;
 - d. Dinas Kesehatan Kota ;
 - e. Dinas Perikanan dan Peternakan ;
 - f. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda.
- (4) Struktur ,Kedudukan,Kewenangan,Tugas dan Pembiayaan dari Tim Penilai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Samarinda.

Pasal 8

- (1) Permohonan ijin yang masih harus melengkapi persyaratan administrasi ,Walikota akan memberitahukan secara tertulis dan dikirim kepada pemohon selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja;
- (2) Permohonan ijin dikabulkan dengan diterbitkan ijin pengeloan dan pengusahaan sarang burung walet apabila semua persyaratan telah dipenuhi;
- (3) Dalam Hal Permohonan ditolak,maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon ijin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB IV

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 9

- (1) Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet berlaku maksimal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan walikota.
- (2) Orang atau badan yang sudah berakhir ijin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung walet nya wajib menghentikan kegiatannya;
- (3) Permohonan Perpanjangan ijin Pengeloaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Walikota melalui BPPTSP;
- (4) Untuk mempermudah pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan, Kepada Pemegang Ijin Usaha Pengeloaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali melalui BPPTSP.

Pasal 10

Pemegang ijin Pengeloaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan ijin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet kepada Walikota selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah menghentikan kegiatan.

Pasal 11

Bila terjadi perubahan lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, Maka Ijin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan ijin baru.

Pasal 12

Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ;

- a. Berakhirnya masa waktu ijin tanpa permohonan perpanjangan;
- b. Pemegang ijin mengehentikan usahanya;
- c. Melanggar Peraturan Perundang –undangan yang berlaku;
- d. Ijin dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota;
- e. Adanya Pelanggaran Teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta Kesehatan Kota Masyarakat Sekitarnya;

- f. Selama 1 (satu)tahun setelah ijin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB V
PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN
Pasal 13

- (1) Permohonan ijin ditolak karena alasan – alasan berikut :
- a. Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. Adanya Persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar ;
 - c. Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak Lingkungan ;
 - d. Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan;
- (2) Orang atau Badan yang permohonan ijinnya ditolak oleh Walikota , dilarang melakukan kegiatan usahanya.

BAB VI
KETENTUAN BANGUNAN
Pasal 14

Bangunan untuk Pengelolaan dan Sarang Burung Walet diluar habitat alami ditentukan sebagai berikut ;

- a. Struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis yang berlaku, dengan ketinggian Maksimum 20 (duapuluh) meter dari permukaan tanah, maksimum 5 (Lima) tingkat dan tidak mengganggu penerbangan ;
- b. Sisi Luar bangunan di desain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan di sekitarnya .

Pasal 15

- (1) Pengelola dan Pengusaha Sarang Burung walet diluar habitat alami yang sudah selesai membangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan ini;
- (2) Pengelola dan Pengusaha Sarang Burung walet diluar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggian bangunannya melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 14 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- (3) Apabila tidak dilakukan penyesuaian , maka Ijin Usaha yang dimohon tidak diterbitkan dan yang tidak diijinkan mengelola dan mengusahakan Srang Burung Walet.

Pasal 16

Setiap pemegang ijin pengeloan dan pengusahaan Sarang Burung walet wajib memasang papan nama yang di koordinir oleh asosiasi sarang burung walet dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan “ Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet “dengan mencantumkan ijin Walikota ,Nomor, Tanggal dan Tahun.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang ijin diwajibkan :
- a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya ;
 - b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
 - c. Melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya;
 - d. Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang –undangan di bidang usaha dan tenga kerja .
- (2) Pemegang Ijin dilarang :
- a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa ijin dari walikota;
 - b. Mengalihkan Kepemilikan tanpa ijin dari Walikota ;
 - c. Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam ijin.

BAB VIII PENCABUTAN IJIN

Pasal 18

- (1) Ijin dicabut apabila :
- a. Ijin Diperoleh secara tidak sah ;

- b. Pemegang ijin melanggar ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban –kewajiban yang ditetapkan dalam ijin ;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak pemegang ijin meninggal atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang –orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang –orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama ;
 - d. Lokasi tempat ijin dibutuhkan Oleh Pemerintah untuk Kepentingan pembangunan Umum.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang ijin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Peringatan Kepada Pemegang ijin.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan Perusahaan sarang burung walet yang belum dan sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan oleh tim yang terdiri :
- a. Badan Lingkungan Hidup ;
 - b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota;
 - d. Dinas Kesehatan Kota ;
 - e. Dinas Perikanan dan Peternakan ;
 - f. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda.
- (2) Inventarisasi dan pengukuran potensi atas ijin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai ijin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian ijin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet dilaksanakan oleh Tim Sebagaimana dimaksud pada bab IX pasal 19 ayat 1;
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada Petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perijinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan sampai hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Peraturan Daerah ini Dikenakan Sanksi Ssesuai Pasal 174 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Daerah ini di nyatakan sah
pada tanggal 27 Maret 2012
WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H. ZULFAKAR NOOR
LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR.....